



[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #15245 > **Summary**

#15245 Summary

[SUMMARY](#)[REVIEW](#)[EDITING](#)

Submission

Authors	Rosdalina Bukido, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Zulkarnain Suleman
Title	Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia
Original file	15245-43248-1-SM.DOCX 2022-10-12
Supp. files	None
Submitter	Rosdalina Bukido
Date submitted	October 12, 2022 - 03:33 PM
Section	Articles
Editor	Bukhari Ali
Abstract Views	28

Status

Status	Published Vol 7, No 1 (2023)
Initiated	2023-03-31
Last modified	2023-04-01

[Editorial Team](#)[Reviewers](#)[Focus and Scope](#)[Author Guidelines](#)[Publication Ethics](#)[Open Access Policy](#)[Peer Review Process](#)[Online Submissions](#)[Abstracting & Indexing](#)[Journal Statistics](#)[Contact](#)

Samarah

03

Law



#15245 Review

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors	Rosdalina Bukido, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Zulkarnain Suleman
Title	Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia
Section	Articles
Editor	Bukhari Ali

Peer Review

Round 1

Review Version	15245-43249-2-RV.DOCX 2023-01-28
Initiated	2023-01-28
Last modified	2023-03-26
Uploaded file	Reviewer A 15245-49478-1-RV.DOCX 2023-03-12 Reviewer B 15245-49276-1-RV.DOCX 2023-03-06

Editor Decision

Decision	Accept Submission 2023-03-27
Notify Editor	Editor/Author Email Record 2023-03-27
Editor Version	15245-47973-1-ED.DOCX 2023-01-28
Author Version	15245-44249-1-ED.DOCX 2022-11-14 DELETE 15245-44249-2-ED.DOCX 2023-03-27 DELETE

Upload Author Version

 Tidak ada file yang dipilih[Editorial Team](#)[Reviewers](#)[Focus and Scope](#)[Author Guidelines](#)[Publication Ethics](#)[Open Access Policy](#)[Peer Review Process](#)[Online Submissions](#)[Abstracting & Indexing](#)[Journal Statistics](#)[Contact](#)

Samarah

Q3

Law

best quartile

SJQR 2021

0.2

powered by scimagojr.com

[ARTICLES TEMPLATE](#)

Submission

Authors	Rosdalina Bukido, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Zulkarnain Suleman
Title	Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia
Section	Articles
Editor	Bukhari Ali

Copyediting

COPYEDIT INSTRUCTIONS

REVIEW METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Initial Copyedit File: None	—	—	2023-03-29
2. Author Copyedit File: None	2023-03-29	2023-03-30	2023-03-30
<input type="button" value="Pilih File"/> Tidak ada file yang dipilih <input type="button" value="Upload"/>			
3. Final Copyedit File: None	2023-03-30	—	2023-03-31

Copyedit Comments No Comments

Layout

Galley Format	FILE	
1. PDF VIEW PROOF	15245-50063-1-PB.PDF	2023-03-31 4
Supplementary Files	FILE	
None		

Layout Comments No Comments

Proofreading

REVIEW METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Author	2023-03-29	2023-03-30	2023-03-30
2. Proofreader	2023-03-30	—	2023-03-29
3. Layout Editor	2023-03-29	—	2023-03-29

Publication Ethics

Open Access Policy

Peer Review Process

Online Submissions

Abstracting & Indexing

Journal Statistics

Contact

Samarah



ARTICLES TEMPLATE



TOOLS



USER

Editor
2023-03-26 06:56 AM

Subject: [S]HK Editor Decision

DELETE

Dear
Rosdalina Bukido
Chadijah Haris
Muhammad Arief Ridha Rosyadi
Zulkarnain Suleman

Assalamu alaikum wr.wb.

We have reached a decision regarding your submission to Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia".

Our decision is to: revision required

Please ensure that your article is corrected according to both of 2 Reviewers

Please make sure that the similarity check of your article is no more than 20%

Please make sure that your article uses a new template of Samarah below:
<https://drive.google.com/file/d/1kqjblnS7rGOjynFxDtXxSeriek0OVvZ/view>

Please ensure your article is corrected within a week.

Thank you so much for your quick response.

Wassalamu alaikum wr.wb.
Best Regard,

Bukhari Ali
Ar-Raniry State Islamic University, Indonesia
bukhari1977@gmail.com

Reviewer A:

Title

Title reflects the essence of the content of the article (content, method, novelty)

:
yes, the title is very interesting with a strong message.

Abstract

Abstract contains problem of research, method, and result

:
Yes, it does include research problems, method and results.

Originality

The originality of the subject matter, and the manuscript would be of interest to the the scholar of Islamic countries in general and specifically in Indonesia

:

the paper shows its originality and would be of the interests of Indonesian scholars and beyond.

The Depth of Literature

Whether the article draws on an appropriate range and depth of literature (if not please indicate which sources of literature should be included by the author in future)

:

yes, but more revision is required

Finding Presentation

Whether the findings presented are subjected to suitable analysis and sound conclusions drawn

:

yes the findings are clearly presented.

Implications for understanding the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic in Islamic countries in general and specifically in Indonesia

:

yes this will have implications to the Islamic family law studies in Indonesia and beyond.

Technical writing

Articles must be in accordance with the surrounding style and journal template

:

needs adjustment to the journal template

Additional comment for the author:

-

Is the article qualified for publication?

Please indicate your suggestion whether this article is qualified for Samarah

:

Minor Revision

.....

.....

Reviewer B:

Title

Reviewer B:

Title

Title reflects the essence of the content of the article (content, method, novelty)

:

The title contains an interesting phenomenon to be discussed and the method used can answer the questions posed.

Abstract

Abstract contains problem of research, method, and result

:

yes, the abstract contains research problems, methods and results

Originality

The originality of the subject matter, and the manuscript would be of interest to the the scholar of Islamic countries in general and specifically in Indonesia

:

The subject matter in this study needs to be used as a reflection of Islamic Scholars, particularly in the field of Islamic family law in Indonesia

The Depth of Literature

Whether the article draws on an appropriate range and depth of literature (if not please indicate which sources of literature should be included by the author in future)

:

The literature used is up to date, it's just that it needs to be strengthened in the literature regarding cases of limited marriage within the framework of the literature

Finding Presentation

Whether the findings presented are subjected to suitable analysis and sound conclusions drawn

:

The conclusion section contains the important findings of this study, but it is necessary to add more specific limitations to this study so that it is not too broad.

Implications for understanding the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic in Islamic countries in general and specifically in Indonesia

:

The studies like this are necessary for mapping the dynamics of family problems faced by Muslim societies in Indonesia

Technical writing

Technical writing

Articles must be in accordance with the surrounding style and journal template

:

Articles is in accordance with the Samarah journal template

Additional comment for the author:

1. This study regarding the age limited for marriage is urgent and interesting to study, but the author needs to analyze it more deeply, why can this cause controversy and how does it impact the continuity of family life in Indonesia, both in perspective, law, religion and culture? Is religion a factor of controversy/reception or culture?

Is the article qualified for publication?

Please indicate your suggestion whether this article is qualified for Samarah

:

Minor Revision

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah>

Subject: [SJHK] Editor Decision

DELETE

Editor
2023-03-27 02:09 PM

Dear

Rosdalina Bukido

Chadijah Haris

Muhammad Arief Ridha Rosyadi

Zulkarnain Suleman

Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

We have reached a decision regarding your submission to Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia".

We decide to accept your article and publish it in Vol. 7 No 1, March 2023.

Finally, The team of Samarah congratulates you on accepting your article to be published in Samarah.

Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

Best regards,

Bukhari Ali

Ar-Raniry State Islamic University, Indonesia

bukhari1977@gmail.com

Notes and Suggestions From the Reviewer to the Authors

1. This study regarding the age limited for marriage is urgent and interesting to study, but the author needs to analyze it more deeply, why can this cause controversy and how does it impact the continuity of family life in Indonesia, both in perspective, law, religion and culture? Is religion a factor of controversy/reception or culture?
2. In the Methods: Please include the number of cases of early marriage in each region, as evidence of the reason for choosing the location...
3. In the Methods: Who and How are the informants for this study and state the reasons for selecting informants.
4. The literature used is up to date, it's just that it needs to be strengthened in the literature regarding cases of limited marriage within the framework of the literature
5. In the Discussion: The authors must to analyze the findings of this studies related to intense of penetration of the state, why this can be a problem and what the implication?
6. The subject matter in this study needs to be used as a reflection of Islamic Scholars, particularly in the field of family law in Indonesia
7. In the Conclusions: The limitations of this study are more on the KUA sample that is used as a case, not mentioning the two islands, but more on the location, considering that the island of Java is only represented by Yogyakarta, while the island of Java is very wide to cover.

ARTICLE TEMPLATE

Resepsi atas Batas Usia Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Abstract

The determination of the age limit for marriage in the Marriage Law is controversial in Indonesian society. This paper aims to analyze the response of public acceptance of the new regulation on the age limit for marriage according to marriage law in Indonesia. The method used is a qualitative method with a grounded theory approach. The data were obtained through observation, interviews with informants, and documentation, which were analyzed through three stages: data reduction, data display, and conclusion. The results showed three forms of public acceptance of the new regulation on marriage's age limit: dominant hegemony, negotiation, and oppositional reception. The diversity of public acceptance of the age limit for marriage according to the law is influenced by differences in the level of public education, community culture, and public understanding of the validity of the marriage. Developing a more intensive and comprehensive study by comparing various perspectives is necessary. Involvement of the general public, government, and judicial institutions representing each region in Indonesia, including the islands of Java, Sulawesi, and Kalimantan, is very much needed in disseminating marriage law in Indonesia.

Keywords: reception; age of marriage; marriage law.

Abstract

Penetapan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis respon penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru batas usia nikah menurut hukum perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan grounded theory. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi yang dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru batas usia nikah; hegemoni dominan, negosiatif, dan resepsi opositif.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Commented [a1]: Judul yang sangat menarik dan up-to-date. Very recommended for publication!

Commented [a2]: Very nice abstract!

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

Keberagaman penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah menurut Undang-Undang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, kultur masyarakat, dan pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan. Perlu dikembangkan suatu kajian yang lebih intensif dan komprehensif dengan mengomparasikan berbagai perspektif. Pelibatan masyarakat secara umum, pemerintah dan lembaga peradilan yang mewakili masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan hukum perkawinan di Indonesia.

Keywords: resepsi; usia nikah; hukum perkawinan

Introduction

Angka perkawinan di bawah umur menunjukkan perkembangan yang signifikan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Pada tahun 2018, sebanyak 11,21% perempuan yang telah melakukan perkawinan sebelum mereka berumur 18 tahun. Tahun 2019 tercatat 10,82% kasus perkawinan di bawah umur, hal ini tidak dapat dikatakan berkurang karena populasi penduduk meningkat setiap tahunnya. Peningkatan angka perkawinan di bawah umur juga dapat dilihat dari permohonan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh masyarakat ke pengadilan. Perkara Dispensasi Kawin di tahun 2019 berjumlah 24.864 perkara dimana pada tahun sebelumnya tercatat hanya terdapat 13.880 perkara.¹ Selain Dispensasi Nikah, cara lain yang ditempuh oleh masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah umur adalah melalui Isbat Nikah. Terjadi beberapa varian atau pola untuk “mengelabui” Undang-Undang Perkawinan. Fakta ini mendudukkan Indonesia berada di urutan kedelapan dunia dalam kasus pernikahan anak.² Bahkan, praktik perkawinan di bawah umur sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan.³

Kajian mengenai batas usia nikah telah banyak dilakukan oleh para ahli di Indonesia. Dari sejumlah kajian, ditemukan tiga kecenderungan mengenai kajian batas usia nikah. *Pertama*, kajian-kajian yang melihat faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Kategori masyarakat yang

Commented [a3]: Introduction ini sudah sangat menurut saya, memiliki data gap kebutuhan diskusi dan menyediakan a strong state of the arts. Novelty nampak jelas di sini.

Metodologi juga sudah masuk di sini.

¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung, 2019

² Heribertus Rinto Wibowo et al., “One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia,” *The Lancet Regional Health - Western Pacific* 8 (2021): 100–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>.

³ Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Serat Actiya* 6, no. 1 (2018). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnh.v4i2.8083

melakukan pernikahan di bawah umur yakni belum maju tingkat pendidikannya⁴ selain itu ekonominya yang rendah dan karena tradisi keadaan masyarakat setempat menjadi faktor pendukung adanya pernikahan di bawah umur ini.⁵ Ternyata faktor ekonomi tidak hanya terjadi di negara Indonesia tapi juga terjadi pada negara lain seperti di Ghana (Afrika Barat).⁶ *Kedua*, kajian-kajian yang melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur. Erfina⁷ mengungkapkan perempuan yang masih remaja secara langsung dihadapkan berbagai tantangan pasca menikah di masa transisi (dewasa) seperti hubungan perkawinan, kehamilan, dan tanggung jawab sebagai ibu. Masalah ekonomi juga dihadapi oleh para remaja yang menikah.⁸ Pada beberapa negara lain seperti di Malawi, pemerintah memberlakukan sanksi denda bahkan implikasinya pada pembatalan perkawinan.⁹ *Ketiga*, kajian-kajian yang menempatkan fenomena perkawinan di bawah umur sebagai sebuah tren di masyarakat Muslim. Bahkan, ada yang menganggap bahwa anak perempuan mereka sudah siap menikah ketika sudah mulai menstruasi.¹⁰ Di Barat Laut Tanzania (Afrika), perkawinan anak dipandang sebagai alat untuk memperoleh status sosial dalam komunitas lokal seseorang.¹¹ Alasan itulah yang menjadi penyebab tingkat perkawinan di

⁴ Erica Soler-Hampejsek et al., "Education, Child Marriage, and Work Outcomes Among Young People in Rural Malawi," *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6, Supplement (2021): S57–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.011>.

⁵ Jony Eko Yulianto et al., "Navigating Tensions in Inter-Ethnic Marriages in Indonesia: Cultural, Relational, Spatial and Material Considerations," *International Journal of Intercultural Relations* 86 (2022): 227–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.12.008>; Wibowo et al., "One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia."

⁶ Babatunde Ahonsi et al., "Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-Method Study," *BMC Women's Health* 19, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0823-1>.

⁷ Erfina Erfina et al., "Exploring Indonesian Adolescent Women's Healthcare Needs as They Transition to Motherhood: A Qualitative Study," *Women and Birth* 32, no. 6 (2019): e544–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.02.007>.

⁸ Maila D H Rahiem, "COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia," *Child Abuse & Neglect* 118 (2021): 105168, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>.

⁹ Andrea J. Melnikas et al., "Perceptions of Minimum Age at Marriage Laws and Their Enforcement: Qualitative Evidence from Malawi," *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11434-z>.

¹⁰ Wibowo et al., "One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia."

¹¹ Susan B. Schaffnit, Mark Urassa, and David W. Lawson, "'Child Marriage' in Context: Exploring Local Attitudes Towards Early Marriage in Rural Tanzania," *Sexual and* <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

bawah umur tetap tinggi di Afrika, meskipun undang-undang pernikahan ketat memberikan sanksi pada masyarakat. Dari ketiga pola kajian tersebut, belum banyak peneliti yang melihat bagaimana resepsi atas batas usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia saat ini.

Artikel ini bertujuan melengkapi kekurangan dari kajian mengenai perkawinan di bawah umur yang hanya cenderung mendiskusikan penyebab, dampak dan fenomena tren perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pertanyaan penting yang direspons dalam artikel ini adalah bagaimana ketiga bentuk resepsi yaitu hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi terjadi di tengah masyarakat Muslim. Dalam hal ini, apa saja factor yang memicu perbedaan penerimaan ketiganya? Resepsi hegemoni dominan terkait dengan bagaimana tekanan negara yang kuat terhadap praktik perkawinan usia di bawah umur diimplementasikan. Resepsi negosiasi berhubungan erat dengan bagaimana upaya harmonisasi hukum antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Sementara itu resepsi oposisi berhubungan dengan adanya sikap yang saling bertentangan antara kebijakan negara dengan praktik masyarakat dalam hal perkawinan di bawah umur.

Artikel ini disandarkan pada asumsi bahwa perbedaan resepsi atas batas usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia dipicu oleh tiga hal pokok. *Pertama*, adanya tekanan atau intervensi negara terhadap aparat penegak hukum untuk melaksanakan regulasi baru batas usia nikah. Regulasi yang ada masih bersifat “sentralistik” sehingga cenderung memaksakan pelaksanaannya di level daerah meskipun sering bertolak-belakang dengan kondisi riil masyarakat Muslim. *Kedua*, kultur masyarakat dan kebijakan pemerintah yang berbeda sehingga membutuhkan harmonisasi hukum. Kepentingan dua pihak yang berbeda ini menjadi jalan ditemukannya titik temu yang mampu mengakomodir terpenuhinya kebutuhan masing-masing. *Ketiga*, adanya perbedaan kepentingan masyarakat dan pemerintah yang didasari oleh asumsi yang berbeda. Kebijakan nikah usia nikah menitikberatkan pada upaya melindungi hak perempuan dan anak, sedangkan praktik masyarakat Muslim berorientasi pada pengimplementasian syariat yang juga bertujuan untuk menghindari praktik perkawinan yang menyimpang.

Urgensi dan tren perkawinan di bawah umur dan hamil di luar nikah pada anak perempuan berusia dini yang terus meningkat serta implikasinya terhadap perubahan pemahaman bagi anak perempuan usia dini terkait

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnhk.v4i2.8083

perkawinan di bawah umur menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan. Berdasarkan data dari masing-masing lokasi penelitian menemukan bahwa Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia Timur dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki kasus perkawinan di bawah umur yang tinggi dan sejalan dengan yang terjadi di Kota Manado yang merupakan kota plural dimana angka kasus ini juga mengalami kenaikan setiap tahun namun dengan kondisi tipologi masyarakatnya yang menghargai privasi orang lain. Namun berbeda dengan Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota Pendidikan dan daerah kerajaan memiliki kasus perkawinan di bawah umur yang rendah. Hal ini menarik untuk menguraikan bentuk-bentuk resepsi yaitu hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi yang terjadi di tengah masyarakat Muslim dan menemukan faktor pemicu yang membedakan penerimaan ketiga bentuk resepsi ini di tiga lokasi penelitian ini.

Data yang digunakan berupa data primer hasil wawancara dengan informan, dan data sekunder berbentuk dokumen tertulis berupa data dispensasi kawin, alasan pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama, data isbat nikah, data identitas perkawinan di KUA serta bahan perbandingan buku referensi dan penelitian terdahulu yang relevan. Data ini dikumpulkan melalui tahapan observasi langsung di KUA dan Pengadilan Agama Kota Jogjakarta, Manado dan Makassar, selanjutnya melakukan wawancara teknik *in-depth interview* dan *semi structure* kepada informan sesuai pedoman wawancara yang telah disusun, serta didukung dokumentasi berupa data sekunder yang bersumber dari KUA, Pengadilan Agama, Buku-buku referensi dan jurnal atau artikel ilmiah.

Data yang telah terkumpul dianalisis merujuk pada teknik analisis Model Milles dan Huberman¹² yang terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama *data reduction* dimana data dari hasil wawancara yang telah direkam, disajikan dalam transkrip wawancara dan dibuat garis-garis besar dan diambil inisiasi jawaban informan yang dituangkan dalam pola jawaban dalam bentuk tabel. Kedua *data display* yaitu mengelompokkan intisari jawaban yang jenuh menjadi temuan penelitian yang di-*coding* dan ditentukan tema yang menjadi jawaban atas tujuan penelitian. Langkah terakhir yang ketiga adalah penarikan kesimpulan merupakan proses penginterpretasian tema temuan penelitian dengan mendeskripsikan, menghubungkan, dan membandingkan temuan hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga menghasilkan sebuah konsep pernyataan ilmiah yang menjadi simpulan dalam penelitian ini.

¹² Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage publications, 2018).
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Studi Literatur Resepsi (Stuart Hall)

Konsep resepsi seringkali digunakan untuk menjelaskan suatu penerimaan dan pemaknaan yang dilakukan oleh individu/kelompok terhadap fenomena dan kondisi sosial yang sedang terjadi disekitarnya.¹³ Konsep resepsi pertama kali dikenalkan oleh Stuart Hall untuk menjelaskan pendekodean terhadap suatu tayangan (penelitian terhadap khalayak media) namun teori ini juga digunakan untuk melakukan pembacaan dan pemaknaan terhadap suatu keadaan sosial.¹⁴ Menurut Stuart Hall, resepsi merupakan suatu “pendekatan kulturalis” dimana individu secara sadar menegosiasikan suatu keadaan berdasarkan pengalaman hidup dan konteks sosial-budayanya untuk menemukan makna dari situasi tersebut.¹⁵ Dalam konsep resepsi, individu/kelompok tidak hanya sebagai subyek yang menerima secara pasif melainkan memiliki posisi otoritas dan bebas dalam menafsirkan makna dari suatu fenomena sehingga hasil dari pemaknaan akan berbeda-beda sesuai dengan bagaimana subyek menerima dan memahami obyek.¹⁶ Oleh karena itu, Hall memandang resepsi sebagai sebuah adaptasi dan cara dari individu/kelompok dalam menerima dan memaknai suatu keadaan sosial sehingga hasil dari penerimaan tersebut menjadi beragam dan unik tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dari individu/kelompok.¹⁷

Dalam memaknai sebuah fenomena, terdapat tiga proses penting, yakni proses *encoding-decoding*. (1) *Encoding* dapat dijelaskan sebagai tahapan produksi wacana (menyebarkan makna). Dalam proses encoding terbentuk *meaningful discourse* dimana setiap keadaan memiliki makna

¹³ Yung Ho Im, “Reception of Stuart Hall in the Korean Intellectual Field,” *Inter-Asia Cultural Studies*, 2017, <https://doi.org/10.1080/14649373.2017.1309500>.

¹⁴ Vanessa Malila and Noko Pela, “Youth, Elections and Social Media: Understanding the Critical (Di) Stance Between Young People and Political Party Messaging,” in *Social Media and Elections in Africa, Volume 2* (Springer, 2020), 95–115; Rubin, “Rethinking the Creation of Cultural Hierarchy in America,” *Reception: Texts, Readers, Audiences, History*, 2014, <https://doi.org/10.5325/reception.6.1.0004>.

¹⁵ Stuart Hall, “Encoding And Decoding In The Television Discourse,” in *Centre For Cultural Studies* (University of Birmingham, 1973); Homi K Bhabha, “The Beginning of Their Real Enunciation”: Stuart Hall and the Work of Culture,” *Critical Inquiry* 42, no. 1 (2015): 1–30.

¹⁶ James Procter, “Encoding/decoding,” in *Stuart Hall* (Routledge, 2004), 71–88; Isaac Julien, “Stuart Hall,” *Art in America* 103, no. 6 (2015): 48–49.

¹⁷ Cahya Tunshorin, “Analisis Resepsi Budaya Populer Korea Pada Eternal Jewel Dance Community Yogyakarta,” *Profetik: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2016). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Commented [a4]: Studi literatur juga sangat jelas sesuai dengan kebutuhan objek formal dan objek material, meliputi resepsi, usia nikah dan hukum perkawinan.

Hanya saja letak literatur review ini perlu disesuaikan dengan template jurnal Samarah.

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

spesifik yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸ (2) *Receiver*, dijelaskan sebagai tahapan dalam menyampaikan sebuah pesan. Dalam tahapan *receiver*, pemaknaan tidak diterima langsung oleh masyarakat sehingga pemaknaan menjadi beragam¹⁹ (3) *Decoding*, tahapan yang terjadi di sisi masyarakat (konsumsi pesan).²⁰ Dalam proses *decoding* akan terbentuk tiga posisi hipotekal. Pertama, *dominant-hegemonict position*, merupakan posisi ketika individu memaknai sebuah pesan yang terkonotasi. Dalam posisi tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan apa yang dirasakannya.²¹ Kedua, *negotiated position* merupakan posisi ketika individu sudah menerima ideologi dominan yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pengecualian.²² Ketiga, *oppositional position* merupakan posisi menerima dan mengerti makna yang ada dalam sebuah fenomena namun individu membandingkan kembali berdasarkan latar belakang yang ada pada dirinya sehingga terjadi penolakan dengan lebih memilih untuk mengartikan sendiri sebuah fenomena.²³

Usia Nikah

Usia menikah merupakan batasan dan ukuran ideal yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur pernikahan dan membatasi terjadinya praktik perkawinan anak di masyarakat.²⁴ Usia ideal menikah di setiap negara biasanya memiliki regulasi dan tolak ukur yang berbeda. Di Indonesia, regulasi tentang usia menikah diatur dalam beberapa peraturan negara seperti UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

¹⁸ Adrienne Shaw, "Encoding and Decoding Affordances: Stuart Hall and Interactive Media Technologies," *Media, Culture & Society* 39, no. 4 (May 2017): 592–602, <https://doi.org/10.1177/0163443717692741>.

¹⁹ Stuart Hall, "Encoding—Decoding (1980)," in *Crime and Media* (Routledge, 2019), 44–55, <https://doi.org/10.4324/9780367809195-6>.

²⁰ Zhenglan Lu, "A Response to Stuart Hall: Towards a Creative Decoding," *Signs and Media* 1, no. aop (2021): 1–11.

²¹ Gianmaria Colpani, "Two Theories of Hegemony: Stuart Hall and Ernesto Laclau in Conversation," *Political Theory* 50, no. 2 (2022): 221–46; Sharad Chari, "Three Moments of Stuart Hall in South Africa: Postcolonial-Postsocialist Marxisms of the Future," *Critical Sociology* 43, no. 6 (2017): 831–45.

²² D. M. Verdiana, "Analisis Resepsi Terhadap Kreativitas Kekeyi Putri Cantika Di Youtube," *Lakon : Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya* 10, no. 1 (2021).

²³ Katherine Sender and Peter Decherney, "Stuart Hall Lives: Cultural Studies in an Age of Digital Media," in *Stuart Hall Lives: Cultural Studies in an Age of Digital Media* (Routledge, 2018), 1–5, <https://doi.org/10.4324/9781315158549-1>; Stuart Hall, "Popular Culture, Politics and History," *Cultural Studies* 32, no. 6 (2018): 929–52.

²⁴ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 15–23. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnh.v4i2.8083

tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun dan 21 tahun sebagai batas cukup menikah.²⁵ Regulasi ini pun sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengkategorikan anak sebagai mereka yang usianya di bawah 18 tahun sehingga mereka menilai usia ideal untuk menikah seharusnya minimal 21 tahun.²⁶ Sedangkan beberapa negara bagian di Amerika, menetapkan usia minimum resmi untuk menikah yakni 15 hingga 18 tahun.²⁷ Selain ditentukan oleh regulasi, batasan usia menikah juga ditentukan oleh norma sosial dan agama yang ada dalam masyarakat. Dalam Islam, usia menikah diatur dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali yang berpendapat bahwa usia ideal dalam menikah ialah 15 tahun.²⁸ Oleh karena itu, penentuan dalam memperbolehkan seorang individu untuk menikah memiliki konsepsi dan standarisasi yang berbeda-beda.

Penetapan batasan usia menikah yang ideal berkaitan erat dengan fenomena pernikahan dini. Menurut Baysak²⁹ penetapan usia ideal dalam menikah diatur oleh negara untuk menghindari terjadinya pernikahan dini yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Secara psikologis pernikahan dini mengakitkannya trauma, ketakutan, dan bahkan tindakan bunuh diri karena ketidaksiapan mental pada anak dalam menghadapi

²⁵ D. P. Utami and Finza Khasif Ghifarani, "Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205; A. N. Siregar, "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita," *Egalita* 15, no. 2 (2020).

²⁶ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (2020).

²⁷ Tamara McGavock, "Here Waits the Bride? The Effect of Ethiopia's Child Marriage Law," *Journal of Development Economics* 149 (2021): 102580; Mohammad Niaz, "Can Child Marriage Law Change Attitudes and Behaviour? Experimental Evidence from an Information Intervention in Bangladesh," *ECONSTOR*, 2020; Deirdre McGowan, "Governed by Marriage Law: An Irish Genealogy," *Social & Legal Studies* 25, no. 3 (2016): 311–31; Vishal Vora, "The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law Of England And Wales On Religious Marriage And Non-Marriage In The United Kingdom," *Journal Of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 148–62.

²⁸ Nur Ihdatul, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Perbandingan Mazhab*, 2020.

²⁹ Erensu Baysak et al., "Is Early Marriage Practice a Problem for Women Living in Istanbul? A Qualitative Study," *Archives of Women's Mental Health*, 2021, <https://doi.org/10.1007/s00737-020-01067-3>.
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

permasalahan rumah tangga.³⁰ Sedangkan secara biologis pernikahan dini mengakibatkan munculnya permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan dan laki-laki.³¹ Selain kesehatan, pernikahan dini juga mengakibatkan adanya keterbatasan memperoleh pendidikan bahkan berujung pada perceraian.³² Sejalan dengan itu, Nanda³³ juga menuliskan bahwa banyak anak tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan setelah menikah. Dalam konteks ini, negara mengatur dan membatasi kelegalan usia pernikahan agar seseorang yang menikah dinilai telah matang jiwa dan raganya sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan terlaksananya tujuan pernikahan secara maksimal sesuai dengan norma agama dan sosial.³⁴ Oleh karena itu, negara menetapkan aturan untuk membatasi usia nikah agar menghindari dan meminimalisir konsekuensi-konsekuensi dari pernikahan dini.

Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan segala bentuk peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan negara untuk mengatur setiap aspek dalam praktik perkawinan.³⁵ Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya hukum perkawinan yang ditetapkan oleh negara bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu yang ada di suatu negara.³⁶ Di

³⁰ Elprida Riyani Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

³¹ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.

³² Youjin Hahn et al., "Education, Marriage, and Fertility: Long-Term Evidence from a Female Stipend Program in Bangladesh," *Economic Development and Cultural Change* 66, no. 2 (2018): 383–415.

³³ Priya Nanda, Priya Das, and Nitin Datta, "Education, Sexuality, and Marriageability: Overlapping Tropes in the Lives of Adolescent Girls in Haryana, India," *Journal of Adolescent Health* 70, no. 3 (2022): S28–35.

³⁴ Fredrick Dermawan Purba et al., "Marriage and Quality of Life during COVID-19 Pandemic," *Plos One* 16, no. 9 (2021): e0256643.

³⁵ Shatha Elnakib et al., "Understanding the Impacts of Child Marriage on the Health and Well-Being of Adolescent Girls and Young Women Residing in Urban Areas in Egypt," *Reproductive Health* 19, no. 1 (2022): 1–14; Tadiwanashe Muganyi et al., "Fintech, Regtech, and Financial Development: Evidence from China," *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022): 1–20.

³⁶ Lukman Santoso and Hani Zain Fathuri, "Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019); Kelly Musick and Larry Bumpass, "Reexamining <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

beberapa negara, aspek yang seringkali diatur dalam hukum perkawinan, yaitu usia. Di mana usia minimal yang diperbolehkan negara dalam melakukan pernikahan, yakni 18 tahun.³⁷ Meskipun begitu, Niaz³⁸ menegaskan bahwa sebagian besar pengaturan tentang batas usia dalam hukum perkawinan juga dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh negara Republik Rakyat Tiongkok (RRC) yang menetapkan undang-undang perkawinan yang berisikan kriteria pelembagaan dan standarisasi usia menikah berdasarkan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di China.³⁹ Sejalan dengan itu, hukum perkawinan yang didasarkan pada nilai dan norma sosial menurut pendapat dari Gledhill⁴⁰ telah mengalami berbagai macam negosiasi dalam penerapan hukumnya, sehingga aspek-aspek moral menjadi lebih diutamakan daripada aspek-aspek dalam hukum positif. Oleh karena itu, hukum perkawinan seringkali mengalami kontroversi dan perbedaan dalam penerapannya.

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan harus dilakukan oleh manusia dewasa yang berumur 19 tahun atau lebih dari 18 tahun dan berlaku secara universal untuk masyarakat Indonesia.⁴¹ Diberlakukannya hukum perkawinan tersebut, menandakan bahwa ikatan

the Case for Marriage: Union Formation and Changes in Well-Being,” *Journal of Marriage and Family* 74, no. 1 (2012): 1–18.

³⁷ Jorge Garcia-Hombrados, “Child Marriage and Infant Mortality: Causal Evidence from Ethiopia,” *Journal of Population Economics* 35, no. 3 (2022): 1163–1223; Niaz, “Can Child Marriage Law Change Attitudes and Behaviour? Experimental Evidence from an Information Intervention in Bangladesh”; Véronique Hertrich, “Trends in Age at Marriage and the Onset of Fertility Transition in Sub-Saharan Africa,” *Population and Development Review* 43 (2017): 112–37.

³⁸ Niaz, “Can Child Marriage Law Change Attitudes and Behaviour? Experimental Evidence from an Information Intervention in Bangladesh.”

³⁹ Levi S. Gibbs, “Forming Partnerships: Extramarital Songs and the Promotion of China’s 1950 Marriage Law,” *China Quarterly*, 2018, <https://doi.org/10.1017/S0305741017001692>.

⁴⁰ Alan Gledhill, “Community of Property in the Marriage Law of Burma,” in *Family Law in Asia and Africa* (Routledge, 2021), 205–17.

⁴¹ Gibbs, “Forming Partnerships: Extramarital Songs and the Promotion of China’s 1950 Marriage Law”; Atmike Nova Sigiro, “Abolishing Child Marriage in Indonesia’s Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child’s Rights Approach,” *Jurnal Perempuan*, 2020, <https://doi.org/10.34309/jp.v25i2.440>; Dewi Robiyanti et al., “Mandailing Customary Marriage Law in Terms of Law 16 of 2019 Concerning Amendments to Law No . 1 of 1974,” *BIRCI-Journal*, no. 1 (2019): 13255–65; John Ravenhill et al., “Book Reviews,” *Asian Studies Review* 16, no. 2 (November 1992): 272–353, <https://doi.org/10.1080/03147539208712868>.
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

antara laki-laki dan perempuan akan dianggap sah sebagai suami istri apabila kedua belah pihak melakukan pernikahan sesuai dengan batas minimum usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.⁴² Selain usia, praktik dan penerapan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak sedikit didasarkan pada norma agama dan sosial-budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, praktik hukum perkawinan di Indonesia juga mendasarkan ketentuannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang praktik perkawinan berdasarkan budaya lokal, sehingga perkawinan dianggap sah menurut agama atau sistem kepercayaan seseorang dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Agama.⁴³

Results

Resepsi Hegemoni Dominan

Peraturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penyeragaman aturan baru usia nikah tersebut merupakan langkah konkrit pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Indonesia. Regulasi baru UU tersebut secara normatif mendapat respon yang baik bagi kalangan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan. Penerimaan ini terjadi pada beberapa kelompok yakni beberapa KUA di daerah Yogyakarta, Makassar dan Manado, kelompok masyarakat dan hakim di Pengadilan Agama. Penerimaan secara hegemoni dominan pada berbagai kelompok tersebut sebagai bukti kuatnya penetrasi negara terhadap implementasi Undang-Undang.

Implementasi UU Perkawinan yang mengalami beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi harus didukung dari berbagai unsur. Penegakan sebuah aturan yang merupakan sistem hukum di Indonesia khususnya perkawinan anak di bawah umur harus didukung oleh masyarakat, Lembaga peradilan dan juga pemerintah. Namun, penerimaan masyarakat juga bervariasi seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1: Resepsi Hegemoni Dominan KUA terhadap Aturan Baru Usia Nikah

⁴² Nurnazli Nazli, "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 75–87; Robiyanti et al., "Mandailing Customary Marriage Law in Terms of Law 16 of 2019 Concerning Amendments to Law No. 1 of 1974."

⁴³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Commented [a5]: Results ini juga berisi data-data dan temuan yang sangat sesuai dengan judul paper ini. Namun perlu diintegrasikan dengan bagian diskusi sehingga sesuai dengan template Samarah.

Beberapa poin penting dari results ini adalah data dan temuan tentang resepsi masyarakat yang bersifat hegemoni dominan, resepsi opositif dan resepsi negosiatif. Temuan ini menjadi novelty bagi paper ini.

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnhk.v4i2.8083

No.	Pendapat	Sumber	Coding/ Tema
1	Masyarakat mengerti akan aturan undang-undang tersebut dimana ada batas usia nikah. Namun jika dari keluarga sudah melihat anak perempuannya sudah baliqh maka pasti lebih memilih untuk segera dinikahkan.	Wawancara, S, Makassar, 7 Maret 2022	Pemahaman Regulasi
2	Kita di sini sebagai KUA sebagai pencatat nikah saja, istilahnya berapapun usia yang ditentukan oleh undang-undang sebagai pelaksana KUA harus kita ikuti.	Wawancara, Y, Makassar, 8 Maret 2022	Fungsi Pelaksana
3	Tidak ada manipulasi data, kami cenderung lebih mematuhi undang-undang itu sendiri, jika tidak memenuhi syarat maka kami tolak kerana hal tersebut tidak ada keuntungannya bagi kami. Lebih baik menunggu satu bulan untuk mencapai umur 19 tahun.	Wawancara, AA, Makassar, 7 Maret 2022	Mematuhi Regulasi
4	Banyak orang tua yang protes akan hal ini, ketika mereka datang ke KUA untuk menikahkan anak mereka, kami dari KUA menolak untuk menikahkan karena bertentangan dengan undang-undang terbaru ini.	Wawancara, S, Makassar, 14 Maret 2022	Protes Orang tua
5	Yang namanya aturan tetap harus kita ikuti. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini (nikah sirih karena di bawah umur lalu mengajukan isbat nikah) merepotkan dan menyulitkan masyarakat dua kali. Pada dasarnya kita semua harus tetap taat pada aturan negara yang ada, jika tidak mentaati khususnya pelaksana aturan negara berarti jangan menjadi pelaksana aturan.	Wawancara, F, Makassar, 9 Maret 2022	Kesadaran Mematuhi Regulasi

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnh.v4i2.8083

6	Masyarakat datang ke PA adalah yang mendapatkan penolakan dari KUA, isi dari penolakan itu adalah belum sesuai/terpenuhi syarat salah satunya usia, apalagi dalam aturan baru ini mengarah kepada kesetaraan jadi keduanya harus 19 tahun.	Wawancara, F, Makassar, 9 Maret 2022	Penolakan dari KUA
7	Hakim menganggap bahwa terjadi kemajuan tentang regulasi baru, meskipun data jumlah dispensasi nikah setelah 2019 semakin meningkat. Termasuk pentingnya matang dan mapan bagi calon mempelai untuk menikah. Hakim sudah setuju dengan umur 19 tahun itu. Itu adalah kemajuan bagi Indonesia dalam mengatur usia nikah berdasarkan berbagai aspek.	Wawancara, UU, Yogyakarta, 7 Maret 2022	Kemajuan Regulasi

Sumber data: hasil wawancara tahun 2022

Kantor Urusan Agama sebagai aparat pemerintah secara normatif wajib melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan regulasi yang telah ditentukan. Masyarakat yang melakukan perkawinan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah tetap melangsungkan perkawinannya setelah mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan penetapan Dispensasi Kawin wajib dilakukan oleh masyarakat yang menyimpang dari ketentuan batas usia minimal ke Pengadilan. Ellsberg⁴⁴ berpendapat meskipun dalam peraturan perundang-undangan memberikan celah bagi pernikahan anak, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut. Penolakan dari KUA untuk menikahkan pasangan kawin di bawah umur telah dilakukan meskipun yang bersangkutan berada pada masa melahirkan sebelum adanya penetapan DK dari pengadilan. Regulasi baru usia nikah merupakan langka maju dari pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pada dasarnya kita semua harus tetap taat pada aturan negara yang ada, jika tidak menaati khususnya pelaksana aturan negara berarti jangan menjadi pelaksana aturan. Kita di sini sebagai KUA sebagai pencatat nikah saja, istilahnya berapapun usia yang ditentukan oleh undang-undang sebagai

⁴⁴ Mary Ellsberg et al., "Prevention of Violence against Women and Girls: What Does the Evidence Say?," *The Lancet* 385, no. 9977 (2015): 1555–66. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnk.v4i2.8083

pelaksana KUA harus kita ikuti.⁴⁵ Lembaga pencatat perkawinan dan Lembaga peradilan melaksanakan amanat UU sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum.

Fenomena yang terjadi perihal nikah di bawah umur disebabkan oleh kondisi emergensi. Berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan Agama Makassar, Yogyakarta dan Manado 3 tahun terakhir, pengajuan dispensasi nikah tersebut disebabkan karena adanya kondisi emergensi. Contohnya lingkungan sosial yang mempengaruhi keinginan dan keputusan menikah di bawah umur disebabkan kondisi perempuan yang telah hamil terlebih dahulu, bahkan ada yang telah melahirkan serta adanya desakan dari orang tua dan keluarga yang merasa malu karena dicemooh dilingkungannya. Data ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2: Data Perkawinan di Bawah Umur Kota Manado, Kota Makassar dan Yogyakarta

Kategori	Jumlah Dispensasi Nikah			Alasan
	2019 Nov-Des	2020	2021	
PA Manado	32	71	82	Hamil, status sosial, perempuan sudah melahirkan
PA Makassar	27	57	44	Hamil
PA Yogyakarta	21	72	64	Hamil, status sosial, Perempuan sudah melahirkan, pasangan sudah siap menikah, memiliki ikatan erat
	80	200	190	

Sumber data: Laporan Tahunan PA Manado, PA Makassar dan PA Yogyakarta (2019-2021)

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama membuktikan bahwa perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin sebesar 13.880 perkara pada tahun 2018. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung tahun 2019, ditemukan jumlah perkara yang masuk dengan kategori Dispensasi Kawin sebanyak 24.864 perkara.⁴⁶ Penyebab utama terjadinya kawin di bawah umur

Commented [a6]: Apakah ini saja kalimat asli dari responden? Kalau iya, bagaimana anda menuliskannya? Jika seperti yang sekarang ini, pembaca tidak dapat memisahkan mana yang merupakan data responden dan analisis yang anda lakukan. Paragraf ini mesti diperbaiki.

Ada beberapa paragraph yang seperti ini, perlu revisi agar sesuai dengan kaidah penulisan di jurnal Samarah.

⁴⁵ Wawancara, YS, Makassar, 8 Maret 2022

⁴⁶ Wawancara, M, Yogyakarta, 4 Maret 2022

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnk.v4i2.8083

adalah hamil.⁴⁷ Kondisi peningkatan perkawinan di bawah umur tersebut menyebabkan aparat KUA lebih efektif lagi melakukan sosialisasi terhadap keluarga dalam hal pencegahan perkawinan di bawah umur. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan hanya akan berdampak negatif.⁴⁸ Menurut para kepala KUA, adanya undang-undang ini sangatlah baik karena memikirkan masalah reproduksi perempuan, psikologis kedua pasangan yang susah untuk mengontrol emosi dan juga perihal ekonomi dalam artian laki-laki yang menikahi perempuan ini belum memiliki pekerjaan yang mampu untuk menghidupi keluarganya kelak. Sangat miris melihat fenomena sekarang yang dimana secara perkembangan zaman ini, perempuan terlalu cepat menjadi seorang ibu.

Resepsi Negosiatif

Penerimaan terhadap regulasi baru tentang usia nikah diterima secara kompromi oleh berbagai kalangan yakni pemerintah, hakim pengadilan agama, kepala KUA dan masyarakat. Bentuk penerimaan secara kompromi dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar pada saat ulang tahun kota Makassar setiap tanggal 9 November. Perihal nikah siri lalu mengajukan isbat nikah kemudian tidak serta merta diterima oleh pengadilan karena pada hal ini sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak mengikuti aturan pasal 7 tersebut. Tidak mudah dalam memberikan ketetapan isbat nikah, banyak hal juga yang menjadi pertimbangan hakim untuk hal tersebut. Perihal isbat karena dibawah umur itu hakim akan menanyakan terlebih dahulu alasan mereka melangsungkan pernikahan.⁴⁹ Kerjasama pemerintah dan Lembaga peradilan merupakan bentuk negosiasi terhadap masyarakat yang menikah di bawah umur.

Berdasarkan penelitian di Kota Makassar, setiap ulang tahun (milad) Kota Makassar selalu diadakan program isbat nikah. Dari program ini membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa lebih baik menikah dulu “nikah siri” selanjutnya mengurus isbat nikah di tahun depan pada saat milad Kota Makassar. Program isbat nikah tiap milad Kota Makassar atas kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PA Makassar. Dengan adanya

⁴⁷ Laporan tahunan PA Manado, PA Makassar dan PA Yogyakarta 2019-2021

⁴⁸ Suhadi Suhadi, Baidhowi Baidhowi, and Cahya Wulandari, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI* 1, no. 1 (2018): 31–40.

⁴⁹ Wawancara, F, Makassar, 9 Maret 2022

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

program ini, PA memaksa KUA untuk mengeluarkan/menerbitkan buku nikah. Jika persyaratan sudah cukup (wali ada dan lain-lain) didukung dengan hamil di luar nikah, lebih mudah mendapatkan dispensasi nikah.

Tabel 3: Resepsi Negosiasi KUA dan Hakim terhadap Aturan Baru Usia Nikah

No.	Pendapat	Sumber	Coding/Tema
1	Memang PA menyulitkan untuk mengeluarkan dispensasi nikah. Namun ketika sudah ada pernikahan “di bawah tangan” dan mengajukan isbat nikah di PA, diterima padahal waktu menikah belum mencapai umur 19 tahun.	Wawancara, AJ, Makassar, 11 Maret 2022	Dispensasi Nikah oleh PA
2	Ada juga program dari pemerintah kota “isbat massal” yang dilaksanakan tiap milad kota Makassar. Program ini seolah-olah melihat bahwa KUA tidak berjalan dengan efektif dibuktikan dengan isbat nikah yang harus dicatat oleh KUA.	Wawancara, AJ, Makassar, 11 Maret 2022; Wawancara, IF, Makassar, 9 Maret 2022	Program Isbat Massal
3	Sedangkan undang-undang perkawinan sebelumnya saja sudah yang melanggar (usia nikah) apalagi dengan perubahan undang-undang perkawinan saat ini, lebih banyak lagi. Bagi masyarakat Kota Makassar khususnya orang tua suku Bugis-Makassar, jika sudah ada yang melamar anak mereka, maka usia tidak menjadi persoalan. Karena hukum yang tumpang tindih ini, anggapan dari masyarakat intinya adalah nikah sah secara agama, nanti	Wawancara, YS, Makassar, 8 Maret 2022.	Regulasi yang Tidak Efektif dan Tumpang Tindih

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.8083

	kemudian mengurus legalitas hukum (pencatatan nikah di KUA) dan KUA di sini sebagai pelaksana undang-undang hanya mencatat pernikahan sesuai aturan yang berlaku. Inilah yang membuat masyarakat mengambil nikah siri terlebih dahulu.		
4	Penolakan dari KUA kemudian diajukan ke pengadilan dan semuanya dikabulkan, artinya semua yang hamil akan diberikan DK. Sehingga KUA hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya yaitu menikahkan.	Wawancara, H, Makassar, 10 Maret 2022	Penolakan dari KUA dan Pengabulan dari PA

Sumber data: hasil wawancara tahun 2022

Adanya regulasi yang mengatur usia pernikahan menjadi tidak efektif sebab negosiasi oleh Pengadilan Agama dan KUA yang dilakukan dalam bentuk dispensasi nikah dengan kondisi ketika sudah ada pernikahan “di bawah tangan” dan pengajuan isbat nikah khususnya melalui program “Isbat Massal” oleh Pemerintah Kota Makassar mewajibkan KUA untuk melaksanakan tugasnya yaitu melegalkan pernikahan siri tersebut. Apabila adanya penolakan dari KUA, maka pihak mengajukannya ke Pengadilan Agama dan mengabulkan ajuan tersebut sebagai bentuk negosiasi (dispensasi PA).

Masyarakat dalam hal ini sulit untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagai syarat menikah meskipun belum cukup umur sehingga banyak masyarakat memilih untuk melakukan nikah di bawah tangan. Masyarakat memilih jalur tersebut karena beranggapan bahwa pernikahan anak mereka sudah sah secara agama (anak perempuan dan laki-laki sudah baliqh). Karena butuh pengakuan negara, maka keluarga mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan surat dari hakim bahwa pernikahan kedua pasangan tersebut harus dicatat. Dan ternyata ini menjadi celah hukum yang diambil oleh masyarakat. Ada dua alasan yang digunakan yaitu mudah dan perkawinan sah menurut agama.

Resepsi Oposisiif

Perbedaan penerimaan masyarakat dan aparat pemerintah disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat serta pola pikir menghadapi masalah

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

dalam keluarga. Perbedaan cara pandang ini terjadi di kalangan orang tua, KUA sebagai Lembaga pencatatan perkawinan dan juga sikap penerimaan hakim di Pengadilan Agama. Orang tua yang bertindak sebagai wali mengambil sebuah sikap yakni nikah di bawah tangan (nikah siri). Hal ini sejalan yang dikatakan oleh AJ, (11 Maret 2022) meskipun kami dari KUA menolak untuk menikahkan anak mereka, namun semua itu kembali kepada orang tua dimana sebagai wali nikah. Kami dari KUA tidak bisa juga melarang dalam artian kami memberikan penjelasan tentang pemberlakuan undang-undang, maksudnya kami tidak bisa mencatat pernikahan tersebut secara sah karena belum 19 tahun. Dari sinilah muncul nikah siri (nikah di bawah tangan).

Masyarakat banyak yang mengambil jalur tersebut. Sebagai contoh ada yang nikah dibawah umur ini, diceritakan oleh Kepala KUA Manggala bahwa pernah terjadi baru-baru ini orang tua datang untuk menikahkan anak mereka namun kami di sini dengan tegas menolak atas dasar belum sesuai dengan umur yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, acara pernikahan tersebut sudah siap dilangsungkan (undangan telah tersebar dan juga persiapan lainnya). Namun di sisi lain, PA tidak dengan mudah memberikan putusan atas isbat nikah kedua pasangan di bawah umur. Karena para hakim menilai bahwa masyarakat sudah tergolong melakukan pelanggaran dengan tidak mengikuti pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu proses isbat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk hal yang merepotkan dan menyulitkan masyarakat itu sendiri.

“Yang namanya aturan tetap harus kita ikuti. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini (nikah siri karena di bawah umur lalu mengajukan isbat nikah) merepotkan dan menyulitkan masyarakat 2 kali. Pada dasarnya kita semua harus tetap taat pada aturan negara yang ada, jika tidak menaati khususnya pelaksana aturan negara berarti jangan menjadi pelaksana aturan. Perihal nikah siri lalu mengajukan isbat nikah kemudian tidak serta merta diterima oleh pengadilan karena pada hal ini sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak mengikuti aturan pasal 7 tersebut. Tidak mudah dalam memberikan ketetapan isbat nikah, banyak hal juga yang menjadi pertimbangan hakim untuk hal tersebut. Perihal isbat karena di bawah umur itu hakim akan menanyakan terlebih dahulu alasan mereka melangsungkan pernikahan.”⁵⁰

“Sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan RM bahwa hakim tidak dengan mudah menerima pengajuan isbat nikah disebabkan nikah dini,

⁵⁰ Wawancara, F, Makassar, 9 Maret 2022

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnh.v4i2.8083

karena di satu sisi mereka telah melanggar. Namun perlu dilihat jika ada faktor yang kuat sehingga hakim layak untuk memberikan putusan isbat misalnya masalah anak ditambah semua alasan yang mampu dijelaskan oleh pasangan, bisa menjadi pertimbangan hakim selanjutnya berpeluang untuk mendapatkan putusan isbat nikah.”⁵¹

“Paling sering didapati isbat nikah karena masalah jarak tempuh yang tidak bisa dijangkau oleh calon pasangan sehingga nikah siri, itu dapat diterima. Tetapi perihal isbat karena nikah dini, hakim melihat kemaslahatan untuk mereka.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang UU Perkawinan itu sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menaatinya, terlebih bagi penyelenggara perkawinan. Namun, aturan tersebut menimbulkan celah hukum untuk dilanggar seperti isbat nikah. Hal ini dipengaruhi oleh karena para pihak hamil. Oleh karena itu, regulasi perkawinan perlu disosialisasikan secara maksimal dan efektif di masyarakat. Data disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4: Resepsi Oposisi KUA dan Hakim terhadap Aturan Baru Usia Nikah

No.	Pendapat	Sumber	Coding/ Tema
1	Meskipun kami dari KUA menolak untuk menikahkan anak mereka, namun semua itu kembali kepada orang tua sebagai wali nikah. Kami dari KUA tidak bisa juga melarang dalam artian kami memberikan penjelasan tentang pemberlakuan undang-undang, maksudnya kami tidak bisa mencatat pernikahan tersebut secara sah karena belum 19 tahun. Dari sinilah muncul nikah siri (nikah di bawah tangan).	Wawancara, AJ, Makassar, 11 Maret 2022	Sosialisai regulasi kepada orang tua Penyebab nikah siri

⁵¹ Wawancara, MY, Makassar 8 Maret 2022

⁵² Wawancara, RM, Manado 11 Maret 2022

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

2	Pada dasarnya, perubahan undang-undang ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat, lebih banyak yang kontra terhadap yang di bawah umur. Fenomena yang terjadi ketika ditanya mengapa ingin menikah padahal belum mencapai 19 tahun dijawab mereka 'tidak tahan' sehingga terjadilah kecelakan (hamil di luar nikah).	Wawancara, S, Makassar, 14 Maret 2022	Pro-kontra perubahan regulasi
3	Masalah nikah di bawah umur ini, ketika pasangan/orang tua datang dengan maksud ingin menikah, kami dari KUA menolak karena masih belum cukup 19 tahun. Kemudian, dari pasangan/orang tua tersebut datang ke PA untuk mengajukan dispensasi kawin. Untuk diterima atau ditolaknya dispensasi kawin tersebut tergantung bagaimana hakim menilai, kami sebagai KUA hanya mencatat dan memeriksa apakah pasangan yang ingin menikah sudah sesuai syarat yang ditentukan atau tidak.	Wawancara, AA, Makassar, 7 Maret 2022.	Pengajuan dispensasi nikah di KUA
4	Apakah dengan berubahnya usia nikah secara undang-undang ini ada jaminan tidak ada lagi orang yang menikah di bawah itu? Karena satu sisi membatasi usia dan satu sisi negara memberi ruang. Selain itu ada pertimbangan	Wawancara dengan AA, Makassar, 7 Maret 2022	Inkonsistensi perubahan regulasi

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.8083

	psikologis sehingga perlu adanya perubahan usia nikah, yang menjadi pertanyaan yang mana mempengaruhi psikologis jika sudah ada yang lamar/dilamar namun harus ditolak karena belum cukup umur padahal di sisi lain secara agama sudah memenuhi.		
5	Adanya aturan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pembatas usia pernikahan dan PERMA No. 5 tahun 2019 adalah untuk memperketat pasal 7 pada undang-undang perkawinan tersebut. Jika tidak ada alasan yang mendesak maka tidak perlu dinikahkan dahulu. Selain itu apakah ketika dinikahkan masalah akan selesai? Pasti akan ada masalah baru.	Wawancara, F, Makassar, 9 Maret 2022	Dampak regulasi

Sumber data: hasil wawancara tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa regulasi baru mengenai batas usia nikah belum dapat dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat. Kondisi sosial dan psikologis masyarakat menjadi pertimbangan penyelenggara perkawinan dalam memberikan ruang pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa melalui pencatatan. Konsekuensinya masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan.

Fenomena nikah di bawah tangan karena kawin di bawah umur ini membuat PA lebih berperan dalam memeriksa. Karena PA tidak boleh memudahkan masyarakat yang melakukan nikah siri apalagi karena di bawah umur diterima untuk diberikan isbat nikah. Banyak kejadian pasangan yang keduanya berusia 18 tahun datang ke KUA, dari KUA menyarankan kepada orang tua untuk menahan pelaksanaan pernikahan tersebut sampai usia mereka sudah cukup 19 tahun. Seorang penghulu di Makassar menyatakan:

“Dari ketiga masalah umum ini (reproduksi, psikologis dan ekonomi) yang paling banyak masalahnya adalah reproduksi yang belum dipahami betul oleh masyarakat dimana perempuan yang menikah di

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

bawah usia 19 tahun itu sangat rawan jika menjadi seorang ibu karena masalah kesehatannya.”⁵³

Ketidaksiapan dan ketidakmatangan perempuan baik dari segi mental dan kesiapan reproduksi tersebut berakibat negatif dalam kehidupan keluarga yang dialami oleh pasangan usia muda. Perempuan sebagai pilar yang mengasuh dan mendidik anak di rumah membutuhkan mental kuat. Demikian juga dalam hal pengelolaan ekonomi keluarga yang menjadi poin dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Semua tujuan tersebut terwujud jika ditopang oleh ekonomi yang mapan, kesiapan reproduksi perempuan dan juga kematangan pasangan dari aspek psikologis.

Discussion

Mengacu pada data sebelumnya, dapat dilihat bahwa ada tiga bentuk resepsi terhadap aturan usia nikah. Pertama, kuatnya penetrasi negara. Kedua, adanya harmonisasi penegakan hukum. Ketiga, kontradiksi antara hukum dan keinginan masyarakat. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap regulasi usia nikah berbeda-beda, berdasarkan kepentingan masing-masing pihak.

Resepsi Hegemoni Dominan

Keragaman penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru usia nikah merupakan bentuk ketaatan sebagai warga negara yang baik. Sikap penerimaan secara totalitas disebabkan oleh beberapa hal yaitu pejabat KUA sebagai pelaksana hukum yang harus tunduk, taat dan patuh pada regulasi. Kualitas Pendidikan pejabat KUA berasal dari perguruan tinggi yang ternama di Indonesia, dan budaya masyarakat dipengaruhi oleh kultur kerajaan. Agar perubahan hukum menjadi efektif, undang-undang yang lebih baik harus disertai dengan penegakan dan pemantauan yang lebih baik untuk menunda pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Hal ini juga terjadi pada negara Malawi (Afrika Selatan), pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perkawinan tetapi tidak mampu untuk menekan tingkat perkawinan di bawah umur di masyarakat, meskipun dalam regulasi tersebut diatur tentang sanksi,⁵⁴ oleh karena itu ditempuh cara baru untuk menekan pernikahan dibawah umur di negara Malawi yaitu dengan melakukan pembatalan pernikahan. Kebijakan alternatif perlu dirancang untuk memastikan bahwa hasil kehidupan anak perempuan di kemudian hari,

Commented [a7]: Bagian discussion perlu diperkuat dengan referensi yang lebih banyak sehingga paper ini dapat menunjukkan posisinya di antara perdebatan yang sedang berlangsung dalam isu perkawinan usia muda di dunia Islam, tidak hanya di Indonesia saja. Sebagai pembaca saya menunggu diskusi yang lebih komprehensif tentang perkawinan usia mud aini, utamanya diskusi yang melibatkan perbandingan-perbandingan dengan kasus-kasus di dunia islam yang lebih luas. Tawaran aksi yang sesuai dengankebutuhan kekinian akan menjadi kekuatan dari novelty paper ini.

Commented [a8]: Perlu diperkuat dengan tambahan referensi tentang resepsi hegemoni dominan ini.

⁵³ Wawancara, YS, Makassar, 8 Maret 2022

⁵⁴ Melnikas et al., “Perceptions of Minimum Age at Marriage Laws and Their Enforcement: Qualitative Evidence from Malawi.” <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

termasuk partisipasi mereka dalam pendidikan tinggi dan masyarakat, dipastikan, didorong, dan dilindungi.⁵⁵

Di Amhara (Negara Ethiopia) kesadaran penegakan hukum perkawinan berhubungan positif dengan mendukung hak anak perempuan untuk memilih usia dan pasangannya.⁵⁶ Peran media massa dan komunikasi sosial mampu menekan tingginya perkawinan anak. Di Indonesia yang lebih mengambil sikap secara formil, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak perkawinan apabila calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan, sehingga orang tua calon mempelai harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan produk pengadilan berupa ketentuan sebagai izin untuk dilangsungkannya perkawinan.⁵⁷ Pada dasarnya masyarakat setuju dengan dilakukannya amandemen UU Nomor 1 tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019.

Terdapat tiga model penyebab penerimaan masyarakat seperti Yogyakarta secara totalitas. Pertama, kebaruan hukum regulasi perkawinan selama 45 tahun lamanya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kedua, budaya hukum masyarakat Yogyakarta. Ketiga, Pendidikan para KUA yang mumpuni dalam bidang kajian hukum Islam terutama pada aspek hukum perkawinan. Lawrence M. Friedman dalam Mulyadi dan Kirana⁵⁸ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum keluarga nasional.

Resepsi Negosiatif

Harmonisasi penegakan hukum keluarga nasional diimplementasikan dengan jalan musyawarah-mufakat. Bentuk musyawarah mufakat yang

Commented [a9]:

Commented [a10]: Sumber aslinya saja, bukan yang telah dikutip oleh Mulyadi dan Kirana.

⁵⁵ Ewa Batyra and Luca Maria Pesando, "Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage," *SSM-Population Health* 14 (2021): 100811.

⁵⁶ Anastasia J. Gage, "Child Marriage Prevention in Amhara Region, Ethiopia: Association of Communication Exposure and Social Influence with Parents/guardians' Knowledge and Attitudes," *Social Science and Medicine* 97 (2013): 124–33, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.017>.

⁵⁷ Aozora Ratu Pitaloka and Rahmi Ayunda, "Education on Marriage Dispensation after Amendment to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage in The Batam Religious Courts," in *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project*, 2022, 104–10.

⁵⁸ Dedi Mulyadi and Tanti Kirana Utami, "He Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam* 5, no. 1 (2017): 97–106. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

dilakukan oleh masyarakat seperti di Kota Makassar dan Manado yaitu mempertimbangkan aspek masalah. Dalam teori Trias Politika bahwa kemanfaatan hukum menjadi tujuan dari penegakan hukum di masyarakat. Indonesia berada di urutan kedelapan dunia dalam kasus pernikahan anak, dengan provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu beban tertinggi (12,1%) di negara ini.⁵⁹ Persepsi orang tua dan anak remaja perihal nikah di bawah umur tidak jauh berbeda, dengan beberapa pengecualian. Persepsi positif terhadap manfaat pernikahan anak masih banyak dijumpai baik di kalangan orang tua maupun remaja. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang mendukung perkawinan anak masih kuat di antara kelompok-kelompok ini. Intervensi komprehensif diperlukan untuk mempromosikan manfaat menikah di kemudian hari, berdasarkan konteks budaya lokal dan bukti kemanjuran.⁶⁰ Musyawarah-mufakat antara para pihak memberikan manfaat dan kemaslahatan di masyarakat, seperti di Kota Makassar dan Manado.

Melnikas⁶¹ menunjukkan temuan yang bisa diambil yakni di negara Malawi mengambil sikap dalam bentuk materiil. Dalam menekan angka pernikahan dibawah umur dibuat kebijakan dengan menarik denda. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk alternatif pencegahan pernikahan di bawah umur. Regulasi ini memunculkan respon yang berbeda. Kebijakan yang dibuat dalam menekan angka pernikahan di bawah umur dengan cara menarik denda dapat memberikan efek takut untuk menikah di bawah umur karena harus membayar denda yang besar. Namun regulasi ini memiliki konsekuensi adanya praktik nikah siri untuk menghindari denda.

Salah satu tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan keluarga pasangan usia muda merupakan hal yang mutlak dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan peran pengadilan dalam memberikan penetapan Dispensasi Kawin. Dalam memberikan putusan dispensasi kawin di pengadilan, majelis hakim menjunjung tinggi asas al-mashlahah al-mursalah (keutamaan yang tidak diatur dalam syariat Islam, tetapi dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan). Dengan demikian, meskipun usia minimal perkawinan dan dispensasi nikah tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, namun esensinya dari kepentingan umum sejajar dengan syariah, yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat (pengantin, pengantin pria, dan

⁵⁹ Wibowo et al., "One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia."

⁶⁰ Wibowo et al.

⁶¹ Melnikas et al., "Perceptions of Minimum Age at Marriage Laws and Their Enforcement: Qualitative Evidence from Malawi."

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.8083

keluarganya).⁶² Banyak pernikahan anak dari orang tua yang bersifat sukarela dan berdasarkan kecocokan cinta; meskipun anak seperti itu masih dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi pasangan muda. Kebijakan orang tua untuk menikahkan anak mereka masih terbilang bisa dilakukan.⁶³ Selain itu pasangan khususnya perempuan merasa menikah meskipun di bawah umur, akan memberikan hidup yg bahagia. Masyarakat juga masih menganggap kepercayaan lama dimana tidak boleh menolak lamaran dan akan menjadi perawan tua jika menolak lamaran tersebut.⁶⁴ Esensi menikah tidak hanya diatur dalam hukum keluarga nasional, akan tetapi juga diatur dalam hukum Islam.

Resepsi Oposisi

Kontradiksi penegakan hukum pada masyarakat heterogen merupakan hal yang lumrah terjadi. Agar perubahan hukum menjadi efektif, undang-undang harus disertai dengan penegakan dan pemantauan pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk menunda pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Kebijakan alternatif perlu dirancang untuk memastikan bahwa hasil kehidupan anak perempuan di kemudian hari, termasuk partisipasi mereka dalam pendidikan tinggi dan masyarakat, dipastikan, didorong, dan dilindungi.⁶⁵ Perbedaan cara pandang terhadap regulasi baru usia nikah sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Masyarakat bebas berpendapat selama itu tidak mengganggu hak asasi orang lain.

Dialektika perbedaan penerimaan regulasi baru usia nikah telah terjadi pada beberapa kota di Indonesia. Perbedaan cara pandang dan tipologi daerah menjadi faktor dialektika penerimaan masyarakat. Menurut Voronica⁶⁶ hukum adat dapat menghambat penerimaan hukum secara umum, ketika tidak dapat

⁶² N. A. Sustiono, Marzuki Marzuk, and Sidik Sidik, "Judge Considerations In Accepting Underage Marriage Applications In Luwuk Religious Court," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 325–36.

⁶³ Zheng Mu and Felicia F. Tian, "The Changing Patterns and Determinants of Stay-at-Home Motherhood in Urban China, 1982 to 2015," *Journal of Comparative Family Studies* 53, no. 1 (2022): 48–75.

⁶⁴ Yudho Bawono and Suryanto Suryanto, "Does Early Marriage Make Women Happy?: A Phenomenological Finding from Madurese Women," *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 8, no. 1 (2019): 85–100.

⁶⁵ Batyra and Pesando, "Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage."

⁶⁶ Yulia Evgenievna Voronina, "Reception of Law as a Form of Cultural Interaction," *SHS Web of Conferences* 118 (2021): 02018, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111802018>.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnh.v4i2.8083

diterima secara rasional dan tidak sejalan dengan jenis budaya di masyarakat. Dalam beberapa budaya, seseorang dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah ketika telah menginjak usia remaja. Selain usia, tamat sekolah atau perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan juga dianggap sebagai penanda seseorang untuk menikah. Bugis adalah salah satu etnis yang menganggap pernikahan sebagai bagian yang sangat penting dari kehidupan. Hal ini terlihat dari cara orang Bugis merencanakan pernikahan dalam keluarga mulai dari perjodohan hingga akad nikah. Di masa lalu, orang tua umumnya menentukan jodoh anak/anak mereka. Bahkan orang tua telah mengatur perjodohan sejak anak-anak mereka masih kecil.⁶⁷ Regulasi baru usia nikah dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diseragamkan terutama pada aspek batas usia nikah.

Peran serta masyarakat dalam literasi pendidikan dan kultur budaya masyarakat dapat mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Indonesia. Sebagai bukti peneliti menunjukkan alasan lain pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia adalah remaja menikah karena: 1) mereka percaya bahwa pernikahan adalah pelarian dari tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan stres dan kebosanan belajar dan tinggal di rumah selama pandemi; 2) hukum adat beberapa adat setempat mendorong atau mengizinkan pernikahan anak; 3) kurangnya pemahaman tentang dampak dan implikasi jangka panjang dari pernikahan di bawah umur; 4) masalah ekonomi masalah keuangan memicu orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda; dan 5) pengaruh lingkungan sekitar dan teman sebaya, yang mendorong terjadinya pernikahan dini.⁶⁸ Perkawinan di bawah umur menempatkan anak perempuan pada peningkatan risiko putus sekolah dini, infeksi menular seksual, persalinan remaja, dan komplikasi persalinan yang menyertainya, termasuk kematian ibu. Faktor-faktor penentu pernikahan anak tidak dipahami dengan jelas, yang menghambat upaya untuk melakukan intervensi yang efektif.⁶⁹ Perkawinan di bawah umur memberikan dampak negative bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dan kebiasaan yang konstruktif perlu dibangun sehingga UU Perkawinan bisa berlaku secara efektif dan maksimal.

⁶⁷ Joann Mizelińska, *Queer Kinship on the Edge? Families of Choice in Poland* (Taylor & Francis, 2022).

⁶⁸ Rahiem, "COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia."

⁶⁹ Felix M. Muchomba, "Parents' Assets and Child Marriage: Are Mother's Assets More Protective than Father's Assets?," *World Development* 138 (2021): 105226. <http://jurnal.araniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

Conclusion

Ternyata Undang-Undang Perkawinan yang mengalami uji materiil beberapa kali di Mahkamah Konstitusi belum mampu mengakomodir aspirasi semua lapisan masyarakat. Terjadinya kontroversi penerimaan regulasi baru tersebut tentang batas usia nikah menjadi bukti sosial bahwa batasan usia nikah belum diterima secara massiv di masyarakat sehingga hal ini berdampak pada masih tingginya perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menjadi referensi bagi akademisi dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan UU Perkawinan selama 45 tahun lamanya telah menuai kontroversi penerimaan bagi masyarakat. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang hanya berdiskusi pada ranah penyebab perkawinan di bawah umur, faktor-faktor penyebabnya, efektivitas regulasi dan implikasinya pada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian terbatas pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian hanya pada dua pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Perlu dikembangkan suatu kajian yang lebih intensif dengan menggunakan perspektif masyarakat secara umum, pemerintah dan Lembaga yudikatif yang mewakili masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Perlu kajian yang lebih komprehensif dan disajikan secara komparatif perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Acknowledgement

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi terkait penulisan ini. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program LITABDIMAS. Rektor dan LP2M IAIN Manado.

References

- Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 15–23.
- Ahonsi, Babatunde, Kamil Fuseini, Dela Nai, Erika Goldson, Selina Owusu, Ismail Ndifuna, Icilda Humes, and Placide L. Tapsoba. "Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-Method Study." *BMC Women's Health* 19, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0823-1>.
- <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Commented [a11]: Conclusion sudah bagus, namun perlu diupdate lagi setelah perbaikan di bagian-bagian sebelumnya dilengkapi, utamanya di bagian diskusi yang perlu perbaikan dengan substansi yang lebih tajam (termasuk rekomendasi aksi).

Commented [a12]: Delete saja

Commented [a13]:

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnk.v4i2.8083

- Batyra, Ewa, and Luca Maria Pesando. "Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage." *SSM-Population Health* 14 (2021): 100811.
- Bawono, Yudho, and Suryanto Suryanto. "Does Early Marriage Make Women Happy?: A Phenomenological Finding from Madurese Women." *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 8, no. 1 (2019): 85–100.
- Baysak, Erensu, Neşe Yorguner, Güler Kandemir, Işık Akyollu Denizman, and Yıldız Akvardar. "Is Early Marriage Practice a Problem for Women Living in Istanbul? A Qualitative Study." *Archives of Women's Mental Health*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s00737-020-01067-3>.
- Bhabha, Homi K. "'The Beginning of Their Real Enunciation': Stuart Hall and the Work of Culture." *Critical Inquiry* 42, no. 1 (2015): 1–30.
- Chari, Sharad. "Three Moments of Stuart Hall in South Africa: Postcolonial-Postsocialist Marxisms of the Future." *Critical Sociology* 43, no. 6 (2017): 831–45.
- Colpani, Gianmaria. "Two Theories of Hegemony: Stuart Hall and Ernesto Laclau in Conversation." *Political Theory* 50, no. 2 (2022): 221–46.
- Ellsberg, Mary, Diana J Arango, Matthew Morton, Floriza Gennari, Sveinung Kiplesund, Manuel Contreras, and Charlotte Watts. "Prevention of Violence against Women and Girls: What Does the Evidence Say?" *The Lancet* 385, no. 9977 (2015): 1555–66.
- Elnakib, Shatha, May Elsallab, Maha Abdel Wanis, Shadia Elshiwiy, Nishan Prasana Krishnapalan, and Nada Aghar Naja. "Understanding the Impacts of Child Marriage on the Health and Well-Being of Adolescent Girls and Young Women Residing in Urban Areas in Egypt." *Reproductive Health* 19, no. 1 (2022): 1–14.
- Erfina, Erfina, Widyawati Widyawati, Lisa McKenna, Sonia Reisenhofer, and Djauhar Ismail. "Exploring Indonesian Adolescent Women's Healthcare Needs as They Transition to Motherhood: A Qualitative Study." *Women and Birth* 32, no. 6 (2019): e544–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.02.007>.
- Gage, Anastasia J. "Child Marriage Prevention in Amhara Region, Ethiopia: Association of Communication Exposure and Social Influence with Parents/guardians' Knowledge and Attitudes." *Social Science and Medicine* 97 (2013): 124–33. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.017>.
- Garcia-Hombrados, Jorge. "Child Marriage and Infant Mortality: Causal Evidence from Ethiopia." *Journal of Population Economics* 35, no. 3 (2022): 1163–1223.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.8083

- Gibbs, Levi S. "Forming Partnerships: Extramarital Songs and the Promotion of China's 1950 Marriage Law." *China Quarterly*, 2018. <https://doi.org/10.1017/S0305741017001692>.
- Gledhill, Alan. "Community of Property in the Marriage Law of Burma." In *Family Law in Asia and Africa*, 205–17. Routledge, 2021.
- Hahn, Youjin, Asadul Islam, Kanti Nuzhat, Russell Smyth, and Hee-Seung Yang. "Education, Marriage, and Fertility: Long-Term Evidence from a Female Stipend Program in Bangladesh." *Economic Development and Cultural Change* 66, no. 2 (2018): 383–415.
- Hall, Stuart. "Encoding—Decoding (1980)." In *Crime and Media*, 44–55. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780367809195-6>.
- . "Encoding And Decoding In The Television Discourse." In *Centre For Cultural Studies*. University of Birmingham, 1973.
- . "Popular Culture, Politics and History." *Cultural Studies* 32, no. 6 (2018): 929–52.
- Hertrich, Véronique. "Trends in Age at Marriage and the Onset of Fertility Transition in Sub-Saharan Africa." *Population and Development Review* 43 (2017): 112–37.
- Ihdatul, Nur. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Im, Yung Ho. "Reception of Stuart Hall in the Korean Intellectual Field." *Inter-Asia Cultural Studies*, 2017. <https://doi.org/10.1080/14649373.2017.1309500>.
- Julien, Isaac. "Stuart Hall." *Art in America* 103, no. 6 (2015): 48–49.
- Lu, Zhenglun. "A Response to Stuart Hall: Towards a Creative Decoding." *Signs and Media* 1, no. aop (2021): 1–11.
- Malila, Vanessa, and Noko Pela. "Youth, Elections and Social Media: Understanding the Critical (Di) Stance Between Young People and Political Party Messaging." In *Social Media and Elections in Africa, Volume 2*, 95–115. Springer, 2020.
- McGavock, Tamara. "Here Waits the Bride? The Effect of Ethiopia's Child Marriage Law." *Journal of Development Economics* 149 (2021): 102580.
- McGowan, Deirdre. "Governed by Marriage Law: An Irish Genealogy." *Social & Legal Studies* 25, no. 3 (2016): 311–31.
- Melnikas, Andrea J., Nancy Mulauzi, James Mkandawire, and Sajeda Amin. "Perceptions of Minimum Age at Marriage Laws and Their Enforcement: Qualitative Evidence from Malawi." *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11434-z>.

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.8083

- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications, 2018.
- Mizielnińska, Joann. *Queer Kinship on the Edge? Families of Choice in Poland*. Taylor & Francis, 2022.
- Mu, Zheng, and Felicia F. Tian. "The Changing Patterns and Determinants of Stay-at-Home Motherhood in Urban China, 1982 to 2015." *Journal of Comparative Family Studies* 53, no. 1 (2022): 48–75.
- Muchomba, Felix M. "Parents' Assets and Child Marriage: Are Mother's Assets More Protective than Father's Assets?" *World Development* 138 (2021): 105226.
- Muganyi, Tadiwanashe, Linnan Yan, Yingkai Yin, Huaping Sun, Xiangbin Gong, and Farhad Taghizadeh-Hesary. "Fintech, Regtech, and Financial Development: Evidence from China." *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022): 1–20.
- Mulyadi, Dedi, and Tanti Kirana Utami. "He Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia." *International Journal of Nusantara Islam* 5, no. 1 (2017): 97–106.
- Musick, Kelly, and Larry Bumpass. "Reexamining the Case for Marriage: Union Formation and Changes in Well-Being." *Journal of Marriage and Family* 74, no. 1 (2012): 1–18.
- Nanda, Priya, Priya Das, and Nitin Datta. "Education, Sexuality, and Marriageability: Overlapping Tropes in the Lives of Adolescent Girls in Haryana, India." *Journal of Adolescent Health* 70, no. 3 (2022): S28–35.
- Nazli, Nurnazli. "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 75–87.
- Niaz, Mohammad. "Can Child Marriage Law Change Attitudes and Behaviour? Experimental Evidence from an Information Intervention in Bangladesh." *ECONSTOR*, 2020.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (2020).
- Pitaloka, Aozora Ratu, and Rahmi Ayunda. "Education on Marriage Dispensation after Amendment to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage in The Batam Religious Courts." In *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project*, 104–10, 2022.

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjnk.v4i2.8083

- Prasetyo, Budi. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Serat Acitya* 6, no. 1 (2018).
- Procter, James. "Encoding/decoding." In *Stuart Hall*, 71–88. Routledge, 2004.
- Purba, Fredrick Dermawan, Asteria Devy Kumalasari, Langgersari Elsari Novianti, Lenny Kendhawati, Afra Hafny Noer, and Retno Hanggarani Ninin. "Marriage and Quality of Life during COVID-19 Pandemic." *Plos One* 16, no. 9 (2021): e0256643.
- Rahiem, Maila D H. "COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia." *Child Abuse & Neglect* 118 (2021): 105168.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>.
- Ravenhill, John, Colin Mackerras, Tim Wright, Frederick C. Teiwes, Richard Kraus, Nelson Chow, Bill Brugger, et al. "Book Reviews." *Asian Studies Review* 16, no. 2 (November 1992): 272–353.
<https://doi.org/10.1080/03147539208712868>.
- Robiyanti, Dewi, Zetria Erma, Yusuf Hanafi Pasaribu, and Nirwana Dewi Harahap. "Mandailing Customary Marriage Law in Terms of Law 16 of 2019 Concerning Amendments to Law No . 1 of 1974." *BIRCI-Journal*, no. 1 (2019): 13255–65.
- Rubin. "Rethinking the Creation of Cultural Hierarchy in America." *Reception: Texts, Readers, Audiences, History*, 2014.
<https://doi.org/10.5325/reception.6.1.0004>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Santoso, Lukman, and Hani Zain Fathuri. "Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).
- Schaffnit, Susan B., Mark Urassa, and David W. Lawson. "'Child Marriage' in Context: Exploring Local Attitudes Towards Early Marriage in Rural Tanzania." *Sexual and Reproductive Health Matters* 27, no. 1 (2019): 93–105. <https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304>.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.
- Sender, Katherine, and Peter Decherney. "Stuart Hall Lives: Cultural Studies in an Age of Digital Media." In *Stuart Hall Lives: Cultural Studies in an Age of Digital Media*, 1–5. Routledge, 2018.
<https://doi.org/10.4324/9781315158549-1>.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8083

- Shaw, Adrienne. "Encoding and Decoding Affordances: Stuart Hall and Interactive Media Technologies." *Media, Culture & Society* 39, no. 4 (May 2017): 592–602. <https://doi.org/10.1177/0163443717692741>.
- Sigiro, Atnike Nova. "Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach." *Jurnal Perempuan*, 2020. <https://doi.org/10.34309/jp.v25i2.440>.
- Siregar, A. N. "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita." *Egalita* 15, no. 2 (2020).
- Soler-Hampejsek, Erica, Beth Kangwana, Karen Austrian, Sajeda Amin, and Stephanie R Psaki. "Education, Child Marriage, and Work Outcomes Among Young People in Rural Malawi." *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6, Supplement (2021): S57–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.011>.
- Suhadi, Suhadi, Baidhowi Baidhowi, and Cahya Wulandari. "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI* 1, no. 1 (2018): 31–40.
- Sustiono, N. A., Marzuki Marzuk, and Sidik Sidik. "Judge Considerations In Accepting Underage Marriage Applications In Luwuk Religious Court." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 325–36.
- Syalis, Elprida Riyani, and Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.
- Tunshorin, Cahya. "Analisis Resepsi Budaya Populer Korea Pada Eternal Jewel Dance Community Yogyakarta." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2016).
- Utami, D. P., and Finza Khasif Ghifarani. "Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205.
- Verdiana, D. M. "Analisis Resepsi Terhadap Kreativitas Kekeyi Putri Cantika Di Youtube." *Lakon : Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya* 10, no. 1 (2021).
- Vora, Vishal. "The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law Of England And Wales On Religious Marriage And Non-Marriage In The United Kingdom." *Journal Of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 148–62.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Title: 3-7 Words

DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.8083

- Voronina, Yulia Evgenievna. "Reception of Law as a Form of Cultural Interaction." *SHS Web of Conferences* 118 (2021): 02018.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202111802018>.
- Wibowo, Heribertus Rinto, Muliani Ratnaningsih, Nicholas J Goodwin, Derry Fahrizal Ulum, and Emilie Minnick. "One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia." *The Lancet Regional Health - Western Pacific* 8 (2021): 100–103.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>.
- Yulianto, Jony Eko, Darrin Hodgetts, Pita King, and James H Liu. "Navigating Tensions in Inter-Ethnic Marriages in Indonesia: Cultural, Relational, Spatial and Material Considerations." *International Journal of Intercultural Relations* 86 (2022): 227–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.12.008>.